



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN JENIS KELAMIN TERHADAP HAK
UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN**

**(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)**

**The Law Results of Gender Reassignment For Get Married (The Study on
The Decree of The North Jakarta District Court No.
117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)**

Oleh:

**WORO RITNO
NIM 130710101283**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN JENIS KELAMIN TERHADAP HAK
UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)**

***THE LAW RESULTS OF GANDER REASSIGNMENT FOR GET MARRIED
(The Study on The Decree of The North Jakarta District Court No.
117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)***

**WORO RITNO
NIM. 130710101283**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat. Itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga.”*




*(<https://hot.liputan6.com/read/4185634/40-kata-mutiara-tentang-bersyukur-selalu-menikmati-rezeki-yang-didapat>)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Romoku HADIYONO dan Ibuku SAROFAH tercinta yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan doa juga kasih sayang yang tak terhingga;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guru TK sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmunya dan membimbing saya dengan rasa penuh sabar.



PERSYARATAN GELAR

**AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN JENIS KELAMIN TERHADAP HAK
UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN**

(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)

THE LAW RESULTS OF GANDER REASSIGNMENT FOR GET MARRIED

(The Study on The Decree of The North Jakarta District Court No.

117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**WORO RITNO
NIM. 130710101283**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 NOVEMBER 2020**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN JENIS KELAMIN TERHADAP HAK
UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)**

***THE LAW RESULTS OF GANDER REASSIGNMENT FOR GET MARRIED
(The Study on The Decree of The North Jakarta District Court No.
117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)***

Oleh:

**WORO RITNO
NIM. 130710101283**

Menyetujui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001**

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23
Bulan : November
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H. RHAMA WISNU WHARDANA, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002 NIP. 760012482

Anggota Penguji

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

.....

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WORO RITNO**

NIM : 130710101283

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN JENIS KELAMIN TERHADAP HAK UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 117/PDT.P/2020/PN.JKT.UTR)”** adalah benar karya saya sendiri, kecuali yang disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2020

Yang menyatakan

WORO RITNO
NIM. 130710101283

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN JENIS KELAMIN TERHADAP HAK UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 117/PDT.P/2020/PN.JKT.UTR)**”

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H Sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, semangat serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik dan bisa berguna di kemudian hari;
4. Bapak Rhama Wisnu Whardana, S.H., M.H sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik dan bisa berguna di kemudian hari;
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
8. Kedua orang tua penulis, Romo Hadiyono dan Emak Sarofah yang tidak hentinya memberikan semangat, dorongan serta do'a yang selalu terpanjatkan. Terima kasih Pa, Ma, sudah menjadi Orang Tua yang luar biasa untukku. Alhamdulillah Oyik bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini.
9. Kakak penulis dan keluarga besar Sahala (Saya Harus Laris).
10. Sahabat kentir Kemlinti penulis sekaligus saudara bagi penulis Ahmad Amirul Huda, dan Dwi Agus Satya, Pak Gembul, Pak Awin, Kiki yang telah mengajarkan banyak hal, menjadi teman, menjadi saudara, menjadi seseorang yang selalu siap siaga untuk Penulis dalam keadaan apapun, menjadi partner untuk mewujudkan semua mimpi. Terima kasih untuk segalanya.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember atas semangat dan kerjasamanya;
12. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 23 November 2020

Penulis

WORO RITNO

RINGKASAN

Kemajuan zaman di digital global saat ini, membuat banyak sekali peristiwa dan aneka problem baru yang dihadapi manusia sebagai hasil dari penemuan teknologi terbaru yang semakin hari semakin canggih. Teknologi seakan dapat mewujudkan apapun yang diinginkan oleh manusia. Sedikit atau banyak hal ini menimbulkan implikasi bagi dunia hukum. Temuan teknologi yang berkaitan langsung dengan hukum adalah penggantian jenis kelamin. Trend saat ini, bukan lagi laki-laki berperilaku mirip perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki, namun lebih dari itu laki-laki sudah mengganti kelaminya dengan kelamin perempuan, dan sebaliknya perempuan mengganti kelaminya dengan kelamin laki-laki. Fenomena ini lazim disebut dengan *Transeksual*. Transeksual dilakukan dengan cara melakukan pengantian kelamin dengan cara melakukan operasi pengantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) atau organ vital sesuai dengan keinginan yang dikehendaki. Dengan motif karena seseorang perempuan merasa jiwanya terperangkap dalam tubuh laki-laki, atau sebaliknya seorang laki-laki merasa jiwanya terperangkap dalam tubuh perempuan.

Menganti jenis kelamin tentu saja memberikan dampak bagi manusia sebagai warga negara sekaligus subjek hukum yang harus taat kepada hukum yang berlaku. Hukum terkait jenis kelamin di Negara Indonesia berbeda dengan Negara tetangga, Thailand, yang mengakui adanya 18 (delapan belas) jenis kelamin. Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengakui 2 (dua) jenis kelamin saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Negara hanya mengakui dua jenis kelamin saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dalam judul “Akibat Hukum Penggantian Jenis Kelamin Terhadap Hak Untuk Melangsungkan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)”. Pengubahan jenis kelamin dapat dianggap sebagai kelahiran manusia baru dengan kewajiban dan hak yang berbeda. Dengan itu penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang kemudian akan dibahas pada skripsi ini, permasalahan itu berupa Apakah orang yang sudah melakukan penggantian jenis kelamin dapat melangsungkan ikatan perkawinan dan Apa akibat hukum pelangsungan perkawinan bagi salah satu pihak yang telah melakukan pengantian jenis kelamin. Adapun metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dilanjutkan analisa terhadap bahan hukum.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai yang pertama perbuatan hukum yang meliputi pengertian perbuatan hukum, macam-macam perbuatan hukum, dan akibat hukum, kemudian yang kedua yakni mengenai hak yang meliputi pengertian hak, macam-macam hak, yang ketiga, tentang

perkawinan meliputi pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan dan hakikat perkawinan, dan yang terakhir tentang penetapan pengadilan yang meliputi pengertian penetapan pengadilan, dan pemeriksaan perkara permohonan.

Pembahasan pada skripsi ini yang pertama mengenai status perkawinan seseorang yang sudah melakukan penggantian jenis kelamin, dan akibat hukum pelangsungan perkawinan seseorang yang telah melakukan penggantian jenis kelamin.

Berdasarkan hasil kajian maka kesimpulan yang diberikan penulis bahwa, penggantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki yang telah mendapatkan penetapan pengadilan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selama syarat-syarat sah dalam perkawinan terpenuhi. Bahwa transeksual dengan penetapan pengadilan yang kemudian melangsungkan sebuah perkawinan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana warga Negara yang lain, berdasarkan pada jenis kelaminannya yang baru. Adapun saran yang dapat penulis sarankan yaitu, kepada orang tua untuk lebih dekat dalam memberikan pemahaman yang baik dan benar, bahwa fisik merupakan sebuah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dirawat tanpa perlu merubah kedalam bentuk yang lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
LAMPIRAN	
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perbuatan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum	10

2.1.2	Macam-Macam Perbuatan Hukum	11
2.1.3	Akibat Hukum	11
2.2	HAK	12
2.2.1	Pengertian Hak	12
2.2.2	Macam Macam Hak.....	13
2.3	Perkawinan.....	15
2.3.1	Pengertian Perkawinan.....	15
2.3.2	Syarat-Syarat Perkawinan.....	17
2.3.3	Tujuan dan Hakikat Perkawinan.....	20
2.4	Penetapan Pengadilan	22
2.4.1	Pengertian Penetapan Pengadilan.....	22
2.4.2	Pemeriksaan Perkara Permohonan	23
BAB. 3	PEMBAHASAN.....	26
3.1	Status hukum perkawinan orang yang melakukan penggantian kelamin yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan negeri.....	26
3.2	Apakah hakekat dan tujuan perkawinan orang yang telah melakukan penggantian jenis kelamin dapat tercapai.....	34
BAB. 4	PENUTUP.....	51
4.1	Kesimpulan.....	51
4.2	Saran	52
DAFTAR	PUTAKA	54
LAMPIRAN		

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan kemajuan zaman di era global seperti saat ini, banyak sekali peristiwa dan aneka problem baru yang dihadapi manusia sebagai hasil dari penemuan teknologi terbaru yang semakin hari semakin canggih. Teknologi seakan dapat mewujudkan apapun yang diinginkan oleh manusia. Sedikit atau banyak hal ini menimbulkan implikasi bagi dunia hukum.

Salah satu temuan teknologi yang berkaitan langsung dengan hukum adalah penggantian jenis kelamin. Trend saat ini, bukan lagi laki-laki berperilaku mirip perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki, namun lebih dari itu laki-laki sudah mengganti kelaminya dengan kelamin perempuan, dan sebaliknya perempuan mengganti kelaminya dengan kelamin laki-laki. Fenomena ini lazim disebut dengan *Transeksual*.¹ Transeksual dilakukan dengan cara melakukan pengantian kelamin dengan cara melakukan operasi pengantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) atau organ vital sesuai dengan keinginan yang dikehendaki.² Adapun motif yang dijadikan alasan untuk melakukan pengantian jenis kelamin, yaitu karena seseorang perempuan merasa jiwanya terperangkap dalam tubuh laki-laki, atau sebaliknya seorang laki-laki merasa jiwanya terperangkap dalam tubuh perempuan.³

Menganti jenis kelamin tentu saja memberikan dampak bagi manusia sebagai warga negara sekaligus subjek hukum yang harus taat kepada hukum yang berlaku. Hukum terkait jenis kelamin di Negara Indonesia berbeda dengan Negara tetangga, Thailand, yang mengakui adanya 18 (delapan belas) jenis kelamin.⁴ Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengakui 2 (dua) jenis kelamin saja,

¹ Yash, "Transeksualisme, sebuah studi kasus perkembangan transeksual perempuan ke laki-laki", (Aini, 2003) hlm.4.

² Anita Wulandari, "Gambaran Proses Pengambilan Keputusan pada Transeksual Laki-Laki yang Menjalani dan Tidak Menjalani Operasi Perubahan Kelamin" (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2006), hlm.17.

³ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1773038/alasan-orang-menjadi-transgender-> diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 15.50 WIB

⁴ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3908227/18-jenis-kelamin-di-thailand-yang-jarang-diketahui-serupa-tapi-tak-sama> diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 15.55 WIB

yaitu laki- laki dan perempuan. Hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa bahwa Negara hanya mengakui dua jenis kelamin saja, yaitu laki-laki dan perempuan.

Pegantian jenis kelamin, secara total mengubah kewajiban dan hak yang disandang seseorang. Misalkan saja, dalam urusan ibadah, kewajiban antara laki-laki dan perempuan sudah diatur oleh Tuhan dengan tata cara yang berbeda. Di mata hukum nasional, laki laki dan perempuan memiliki kewajiban dan hak yang berbeda, misalnya: *pertama*, jumlah kuota perempuan untuk menjadi anggota legislatif lebih kecil dibandingkan laki-laki. Perempuan hanya mengisi maksimal 30% dari total jumlah kursi legislative.⁵; *kedua*, jumlah harta waris yang diterima perempuan berbeda besarnya jika dibandingkan dengan hak waris yang diterima laki-laki⁶; *ketiga*, standar minimal umur dewasa laki-laki menurut BW berbeda dengan umur minimal dewasa pada perempuan. Laki-laki dianggap dewasa jika berusia 18 (Sembilan belas) tahun sementara itu perempuan dianggap dewasa jika berusia 16 (enam belas) tahun.⁷

Setiap warga negara yang sudah dewasa wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang didalamnya hanya memuat dua jenis identitas kelamin laki-laki atau perempuan.tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada ketentuan mengenai isi kartu tanda penduduk yang mana dalam kolom identitas jenis kelamin hanya ada 2 (dua) pilihan jenis kelamin yaitu laki- laki dan perempuan.⁸

Terkait dengan pergantian jenis kelamin, akan ada akibat hukum yang timbul salah satunya adalah dalam hal perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPdt, dua aturan ini banyak membahas tentang hak dan kewajiban seseorang laki-laki dan perempuan. Dalam

⁵ UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

⁶ Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

⁷ Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 105 KUHPdt menyebutkan Suami atau dalam hal ini laki-laki adalah sebagai kepala keluarga dan isteri atau dalam hal ini perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga.

Masalah perubahan jenis kelamin sebagai salah satu masalah penting dalam hukum perdata. Didalam penentuan jenis kelamin memiliki beberapa ketentuan yuridis yang cukup kuat dan mendasar. Jenis kelamin juga menentukan dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terkait dengan hal diatas, penulis menemukan suatu fakta mengenai permohonan dalam hal pergantian status kelamin secara hukum, yaitu pada perkara nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. terdapat suatu fakta bahwa pemohon ingin mengganti status kelaminnya secara sempurna di mata hukum. Pada perkara nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. permohonan ini diajukan oleh pemohon. Hal-hal yang melatarbelakangi diajukannya permohonan tersebut karena adanya keinginan pemohon untuk mendapatkan legalitas perubahan keterangan gender dan/atau jenis kelamin dari yang sebelumnya perempuan menjadi laki-laki.

Pengubahan jenis kelamin dapat dianggap sebagai kelahiran manusia baru dengan kewajiban dan hak yang berbeda. Hal ini tentu saja menarik untuk diteliti karena merupakan sebuah fenomena yang berpengaruh terhadap hukum, serta tatanan kehidupan manusia. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengangkat tema studi kasus nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. tentang Akibat Hukum Penggantian Jenis Kelamin Terhadap Hak Untuk Melangsungkan Perkawinan untuk diteliti dan ditinjau secara lebih mendalam untuk selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah, dengan judul **“Akibat Hukum Penggantian Jenis Kelamin Terhadap Hak Untuk Melangsungkan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah akibat perbuatan hukum pengantian jenis kelamin ?
2. Apakah pengantian jenis kelamin setelah penetapan pengadilan mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh suatu sasaran yang jelas terarah dan tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang ada di masyarakat terkait pengantian jenis kelamin;
3. Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan donasi pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, mahasiswa, dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami akibat perbuatan hukum penggantian jenis kelamin ;
2. Mengetahui dan memahami apakah penggantian jenis kelamin melalui penetapan pengadilan mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka didalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk didalamnya analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh dan/atau menjalankan suatu kegiatan dalam memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha untuk mencapai pengkajian.⁹

Adapun metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁹ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹⁰ Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 18.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Semua pengemban hukum menyadari bahwa apabila berhadapan dengan kasus-kasus hukum yang nyata, nalar hukum yang didasarkan pada aspek hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum otoritatif akan menjadi dasar untuk pemecahan kasus hukum tersebut.¹¹ Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹² Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus, Pendekatan Historis, Pendekatan Perbandingan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :¹³

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Karena dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan diharapkan isu hukum tentang perizinan poligami karena calon istri kedua sudah hamil dapat terjawab dengan melihat regulasi-regulasi yang di atur dalam perundang-undangan di Indonesia.¹⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶ Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Di dalam pendekatan konseptual, diharapkan adanya satu bentuk baru konsep, karena dengan menggunakan pendekatan ini bisa lebih menggambarkan dari berbagai sudut pandang tentang doktrin-doktrin para ahli.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penelitian dan penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, pencatatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang – undang dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Burgerlijk Wetboek (BW)*;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); dan

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atas dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini digunakan untuk menentukan dan menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum:

- (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

- (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahanyang telah dikumpulkan;
- (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perspektif, ilmu hukum mempelejadi tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian hukum untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbuatan Hukum

2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum

R. Soesilo dalam *Pengantar ilmu hukum*, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁰ Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹¹

Perbuatan hukum baru terjadi apabila ada suatu “pernyataan kehendak”. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan beberapa unsur diantaranya :¹²

1. Adanya kehendak

Artinya seseorang untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum;

2. Pernyataan kehendak

Pernyataan kehendak ini pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, karena terjadi secara :

a. Pernyataan kehendak secara tegas

- Tertulis, dan ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat tertentu dan ditandatangani oleh pejabat itu, disebut juga akta otentik atau akta resmi seperti : mendirikan PT dengan akta notaris, suatu pernikahan dengan surat nikah dan seorang lulus ujian diberikan ijazah/sertifikat;
- Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup hanya dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan ok, siap 86, ya, acc dan lainnya;
- Isyarat (gerben), pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya (bahasa isyarat), contohnya: dengan menganggukkan kepala tanda setuju, menggelengkan menyatakan menolak atau dengan sikap tangan atau bahu, mencibirkan mulut, mengerlingkan mata dan lainnya

¹⁰ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). Hlm. 291

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

b. Pernyataan kehendak secara diam-diam, pernyataan ini dapat diketahui dari sikap atau perbuatan seperti :

- Sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju;
- Seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda. Gadis itu diam diri berarti setuju.

2.1.2 Macam Macam Perbuatan Hukum

Adapun perbuatan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu :¹³

1. Perbuatan hukum sepihak

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula.

Misalnya : Pembuatan surat wasiat (Pasal 875 KUHPerdara, Pemberian hibah sesuatu benda (Pasal 1666 KUHPerdara).

2. Perbuatan hukum dua pihak

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik).

Misalnya: persetujuan jual-beli (Pasal 1457 KUHPerdara), perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1548 KUHPerdara) dan sebagainya.

2.1.3 Akibat Hukum

R Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai suatu akibat yang timbul karena tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaknya, dan yang diatur oleh hukum.¹⁴ Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang timbul dari suatu tindakan hukum.

Contohnya: membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa.

¹³ Ibid. hlm.292.

¹⁴ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). hlm. 295

Adapun wujud dari akibat hukum berupa:¹⁵

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, contohnya:
 1. Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum;
 2. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain, contoh:

A melakukan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum, contohnya:

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak.

2.2 HAK

2.2.1 Pengertian Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁶ Lemaire berpendapat bahwa hak adalah izin. Yang dimaksudkan di sini adalah Izin dari Negara kepada yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.

¹⁵ Ibid.h.l.296.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 15.55 WIB

Di Indonesia sendiri undang-undang tentang hak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.2.2 Macam – macam hak

Pada pokoknya hak dibagi menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu :¹⁷

1. Hak Mutlak (Absolute Rechten, Onpersoonlijke Rechten)

Hak Mutlak adalah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak sesuai kehendaknya. Kekuasaan ini disebut mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek hukum yang lain. Hak Mutlak yang dimiliki oleh seseorang wajib untuk dihormati oleh setiap orang yang lain. Pada perkembangannya hak mutlak kemudian dibagi lagi menjadi tiga (3) yaitu :

1. Hak Pokok (Dasar Manusia/asasi)

Hak pokok manusia menjadi hak yang paling *urgent* untuk diberikan oleh hukum kepada manusia, yang karena kelahirannya hak-hak itu secara langsung telah timbul. Contoh hak pokok/hak asasi adalah: hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak untuk menyuarakan pendapat di muka umum;

2. Hak Publik Absolut

Hak publik absolut merupakan hak segenap bangsa atas kemerdekaan dan kedaulatan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

¹⁷ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). Hlm.278.

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Hak Privat/Pribadi (Keperdataan)

Hak privat/Pribadi adalah wewenang seseorang mengenai hubungannya dengan orang lain.¹⁸ Hak privat terdiri atas :

1. Hak pribadi manusia, yaitu hak atas dirinya yang oleh hukum diberikan kepada manusia. Hak ini adalah *onverveemdbaar aan een ander rechtsobyect*, artinya tidak dapat diberikan kepada subjek hukum lain;
2. Hak Keluarga Absolut (*absolute familierechten*), yaitu hak yang ditimbulkan karena hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Misalnya hak pengampuan, hak materil suami, dan Hak perwalian;
3. Hak katas kekayaan (*rechten op vermogen*)
Hak katas kekayaan, adalah hak yang dapat dihargai dengan uang (*op geld waardeerbare rechten*) yang didalamnya mencakup
 - a. Hak kebendaan (*zakelijke rechten*);
 - b. Hak atas benda immaterill (*rechten op immaterieele goederen*).

2. Hak Relatif (*Nisbi, Relative Rechten, Persoonlijke Recht*)

Hak relatif adalah setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan oleh subjek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Hak relative dibagi lagi ke dalam :

- a. Hak publik relatif
Hak yang hanya dapat dilakukan terhadap subjek hukum atau orang tertentu, misalnya Hak dari Negara untuk menghukum pelanggar menurut hukum positif;
- b. Hak keluarga relatif

¹⁸ <https://kbbi.web.id/hak>. Diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB

Hak yang disebutkan dalam pasal 103 dan 104 KUH Perdata :

Pasal 103 KUH Perdata yang berbunyi : “suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu”.

Pasal 104 : “suami isteri dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka”.

c. Hak kekayaan relatif

Semua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia, biasanya disebut peruntungan (verbentenis).

2.3 Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan istilah kawin dengan “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah”.¹⁹

Perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia mampu untuk menghasilkan keturunan. Manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi yang dikaruniai akal dan pikiran.²⁰

Pada pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹

¹⁹ <https://kbbi.web.id/kawin>, diakses pada 12 November 2020 pukul 20.20 WIB

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. (Bandung : Mandar Madju, 1990), hlm.7

²¹ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sedangkan pada BW mengenai tentang perkawinan sendiri diatur dalam Pasal 26 sampai dengan pasal 102 BW. Dalam hal ini marilah kita lihat kembali pasal 26 KUH Perdata.

Pasal 26 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata' dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil berlangsung. Pengertian perkawinan menurut para ahli diantaranya:²²

1. Menurut Hanafi, nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi);
2. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantumi, kasih- mengasihi, tentram dan bahagia;
3. Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual;

²² Mohd.IdrisRamulyo. *HukumPerkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). Hlm 1-2

4. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya. Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadist Rasul yang berbunyi: Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). (Rawahul Abu Daud);
5. Hazairin, dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional menyatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) apabila tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain;

Perkawinan adalah dambaan setiap insan yang ada di dunia, selain itu perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang penting biasanya akan diabadikan melalui tulisan atau gambar untuk menjadi bukti atas dilaksanakannya peristiwa tersebut. Salah satu cara membuktikan bahwa perkawinan telah dilaksanakan dengan melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil.²³

2.3.2 Syarat Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah hal yang diatur sebelum dan/atau harus ada sebelum dilakukan perkawinan, jika salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan menjadi tidak sah. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah. *Op.cit.* Hlm 166-181

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pada Pasal 7 menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pasal 7 ayat (1)

berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun)”.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam BW diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 49 BW, serta terbagi dalam syarat-syarat yaitu:²⁴

1. Syarat Materiil Mutlak

²⁴ R Soetojo Prawirohamidjojo, Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1990), hlm. 19-24

Syarat ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tanpa memandang dengan siapa ia akan melangsungkan perkawinan. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Syarat tersebut ada 5 (lima) diantaranya :

1. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW);
2. Persetujuan/kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 28 BW);
3. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang;
4. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 BW);
5. Harus ada izin dari orang tuanya atau pihak ketiga (Pasal 34 sampai dengan Pasal 49 BW).

2. Syarat Materiil Relatif

Syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini atau dinikahi, yang mana seseorang yang memenuhi syarat materiil mutlak dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat:

- 1). Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan arena perkawinan;
- 2). Larangan kawin karena zina;

2.3.3 Tujuan dan Hakikat Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin yang kekal antara suami dan isteri yang dilandasi atas saling mencintai, hormat menghormati dan kesetiaan, oleh sebab itu Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan harus

berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Ini sebenarnya untuk menghindari terjadinya kawin paksa.²⁵

Berdasarkan atas pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan mengenai tujuan perkawinan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahamah". Di dalam penjelasan atas Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa asas-asas dan/atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang perkawinan antara lain:

1. Agama menentukan sahnyanya suatu perkawinan, Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan para pihak. Di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. "Untuk itu suami isteri perlu membina saling pengertian, bantu membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama secara spiritual dan material dalam waktu yang tak terbatas".²⁶
3. Monogami, Undang-undang perkawinan ini menganut asas monogami, tetapi di buka kemungkinan untuk beristeri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu yang diterima dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Calon suami isteri harus telah cukup dewasa matang jiwa dan raganya.
5. Mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

²⁵ Djuhaendah Hasan , Hukum Keluarga, CV Armico, Bandung, 1988, hal. 31.

²⁶ Bakry A. Rahman Dan Ahmad Sukardjo, Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan Dan KUHPerdata/BW, Flidakarya,Jakarta, 1981, hlm.9

Prinsip ini sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tersebut pada angka (2) di atas.

6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang. Segala sesuatu, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.

2.4 Penetapan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Penetapan Pengadilan

Penetapan adalah putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) pengadilan. Adapun Acuan dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Diktum bersifat deklaratoir, yaitu hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
- b. Penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun;
- c. Penetapan diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru.²⁷
- d. Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
- e. Petitum tidak boleh bersifat *compositor* atau *ex aequo et bono* jadi bersifat enumerative, jadi tidak dibenarkan petitum yang berbentuk mohon keadilan saja.

Permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri disebut Permohonan (gugatan *voluntair*). Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) dan karenanya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya saja permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan sesuatu. Jadi apa yang dipermasalahkan

²⁷ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan), Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm.40

oleh pemohon, tidak bertabrakan dengan hak dan kepentingan orang lain. Karena memang permasalahan yang dimohonkan pada dasarnya memang tanpa adanya sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Jadi tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (benar-benar murni dari satu pihak).²⁸

2.4.2 Pemeriksaan Perkara Permohonan

Proses dalam pemeriksaan perkara permohonan antara lain adalah :

1. Proses pemeriksaan secara *ex-parte*

Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu pemohon sendiri, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan, hanya pemohon atau kuasanya. Tidak ada pihak lawan atau tergugat pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Oleh karena itu, yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya sepihak yaitu pemohon.

Pada prinsipnya proses *ex-parte* bersifat sederhana :

- Hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan,
 - Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan
 - Tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan.
2. Proses pemeriksaan di dalam persidangan hanya keterangan dan bukti pemohon

Di dalam proses yang bercorak *ex-parte*, hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung secara *contradictoir* (*contradictory*) atau *op tegenspraak*. Maksudnya, dalam proses pemeriksaan, tidak ada bantahan

²⁸ Ibid.

pihak lain. Hanya dalam proses pemeriksaan gugatan *contentiosa* (gugatan yang bersifat partai di mana ada penggugat dan tergugat) yang berlangsung secara *contradictoir*. Dalam hal ini, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan penggugat dapat dibantah dan dilumpuhkan tergugat, dan sebaliknya.

3. Tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan

Pada proses pemeriksaan permohonan yang bersifat *ex-parte*, tidak ditegakkan seluruh asas pemeriksaan persidangan. Namun tidak pula sepenuhnya disingkirkan.

A. Yang Tetap Ditegakkan

1) Asas kebebasan peradilan (*judicial independency*)

-Tidak boleh dipengaruhi siapa pun.

- Tidak boleh ada direktiva dari pihak mana pun.

2) Asas *fair trial* (peradilan yang adil)

- Tidak bersifat sewenang-wenang (*arbitrary*),

- Pemeriksaan sesuai dengan asas *due process of law* (sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku),

- Memberi kesempatan yang layak (*to give an appropriate opportunity*) kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

B. Yang Tidak Perlu Ditegakkan

1) Asas *audi alteram partem*

Tidak mungkin dalam proses *ex-parte* ditegakkan asas mendengar jawaban atau bantahan pihak lawan, karena memang tidak ada pihak tergugat. Oleh karena itu, asas *to hear other side* (mendengar pihak lain), tidak relevan dalam proses permohonan. Dalam penyelesaian permohonan, tidak mungkin ditegakkan asas *both sides be heard before a decision is given*. Karena untuk mengambil keputusan atau penetapan, yang didengar semata-mata pemohon saja.

2) Asas memberi kesempatan yang sama

Demikian juga halnya asas pemberian kesempatan yang sama (*to give the same opportunity*) kepada para pihak, tidak mungkin ditegakkan, karena pihaknya terdiri atas pemohon saja.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penggantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dapat melangsungkan perkawinan, karena status hukumnya telah berubah dan mengikuti status hukumnya yang baru setelah pergantian jenis kelamin dan telah mendapatkan penetapan pengadilan, dan juga dengan syarat-syarat sah dalam perkawinan terpenuhi, sedangkan Perkawinan seseorang yang melakukan penggantian jenis kelamin tetapi belum dan/atau tanpa legalitas/penetapan pengadilan berakibat perkawinannya tidak sah karena belum melalui proses penetapan pengadilan. Yang mana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah, karena pergantian kelamin belum disahkan dan belum diubah dokumen kependudukannya.;
2. Bahwa seseorang yang telah melakukan penggantian status jenis kelamin melalui penetapan pengadilan yang kemudian melangsungkan sebuah perkawinan memiliki berhak untuk melangsungkan perkawinan dan dijamin oleh konstitusi dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hanya saja pada hakikatnya penggantian jenis kelamin tersebut tetap mengikuti jenis kelamin yang lama atau semula. Karena seseorang yang melakukan penggantian jenis kelamin sangat mustahil untuk bisa menghasikan keturunan biologis dalam hubungan

perkawinannya, yang mana hal tersebut merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan.

4.2 Saran

Berangkat dari permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

3. Kepada orang yang menganti jenis kelamin dan/atau hendak akan melakukan penggantian jenis kelamin untuk senantiasa merenung sedalam-dalamnya, pikirkan secara jernih. Agar apa yang akan dan telah dilakukan dalam penggantian jenis kelamin merupakan perbuatan kurang baik untuk diri anda dan orang lain;
4. Kepada para orang tua lebih dekat untuk tidak henti-hentinya dalam memberikan pemahaman maupun wejangan-wejangan yang baik dan benar, bahwa apa yang telah diberikan oleh Tuhan haruslah senantiasa disyukuri sebagai sebuah pemberian yang amat sangat luar biasa. Apalagi dalam kondisi fisik yang juga merupakan sebuah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dirawat tanpa perlu merubah kedalam bentuk yang lainnya, terlebih lagi melakukan perbuatan penggantian jenis kelamin. Jelas ini sungguh menyalahi kodrat yang telah Tuhan berikan kepada kita;
5. Kepada masyarakat/umum diharapkan untuk senantia menjaga kondisi lingkungan yang senantiasa kondusif jauh dari segala bentuk perbuatan yang menyimpang secara moral, agama, maupun adat dan kebiasaan yang ada didalam budaya ketimuran. Sekaligus jika nantinya masyarakat ingin mengkawinkan dan/atau menikahkan anaknya untuk selalu ingat bibi, bebet, dan bobotnya. Bahkan masyarakat harus memberi kontroling dengan melihat riwayat daripada calon orang yang akan dinikahkan, apakah calon yang hendak untuk dinikahi merupakan betul merupakan laki-laki atau perempuan yang secara kodrati merupakan berjenis kelamin demikian, tidak kemudian merupakan seseorang yang telah melakukan operasi

penggantian jenis kelamin. Kalau pun nantinya ditengah masyarakat ada orang yang sudah melakukan penggantian jenis kelamin harap untuk tidak dikucilkan, apalagi didiskriminasi, tetap hormati haknya sebagai sesama manusia yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS :

- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Bakry A. Rahman, dan Ahmad Sukardjo, *Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan Dan KUHPerdara/BW*, Jakarta: Flidakarya.
- Hasan Djuhaendah, 1988, *Hukum Keluarga*, Bandung: CV Armico.
- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*, Bandung : Mandar Madju.
- Ibrahim Johnny, 2001, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Kamil, dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Yogyakarta :Liberty.
- Moch. Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Refika Aditama.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, 1988, *Prularisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Airlangga.
- R Soetojo Prawirohamidjojo, dan Mathalena Pohan, 1990, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Idris Ramulyo, 2004, *HukumPerkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Atja Sonjaya, 2012, *Peranan Pengadilan dalam Penemuan Hukum*, dalam Idris, dkk. (Ed), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (dalam rangka purna bakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., MH)*, Bandung: Fikahati Aneska.

Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan.

Bambang Sutiyoso, 2012, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.

Yash, 2003, *Transseksualisme, sebuah studi kasus perkembangan transseksual perempuan ke laki-laki*, Semarang: Aini.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Burgerlijk Wetboek (BW);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); dan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal:

Anita Wulandari, 2006, "*Gambaran Proses Pengambilan Keputusan pada Transeksual Laki-Laki yang Menjalani dan Tidak Menjalani Operasi Pengubahan Kelamin*" (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok.), hlm.17.

Holyness Singadimedja, Agus Mulya Karsona, dan Afra fathina Azzahra, *IDENTITAS BARU TRANSEKSUAL DAN STATUS HUKUM PERKAWINANNYA*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 6 Mei: hlm.20

Joko Sutrisno, *KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TRANSSEKSUAL*, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019: Hlm.76

Marina Kurniawati, HERNI WIDANARTI, dan AMINAH. 2017. *Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung) dalam Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017*. hlm 17-18.

Rio Christiawan, *PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI*, *Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo*, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 3 Desember 2018: 367 – 384 Hlm 371

Wantu, 2016, *Mewujudkan kepastian hukum, keadilan & kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Hlm 479-490.

Internet:

<http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 19.00 WIB

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1773038/alasan-orang-menjadi-transgender-> diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 15.50 WIB

<https://kbbi.web.id/hak> diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 15.55 WIB

<https://kbbi.web.id/kawin>, diakses pada 12 November 2020 pukul 20.20 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt591a552ec941d/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan/> diakses pada 12 November 2020 pukul 15.15 WIB

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6036/perceraian-agama-katolik/#:~:text=Perceraian%20di%20pengadilan%20dianggap%20tidak,telah%20menikah%20dengan%20orang%20lain.&text=Sebab%20secara%20prinsip%20gereja%20katolik,prosedur%20pembatalan%20perkawinan%20\(anulasi\).](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6036/perceraian-agama-katolik/#:~:text=Perceraian%20di%20pengadilan%20dianggap%20tidak,telah%20menikah%20dengan%20orang%20lain.&text=Sebab%20secara%20prinsip%20gereja%20katolik,prosedur%20pembatalan%20perkawinan%20(anulasi).) Diakses pada 23 November 2020 pukul 11.00 wib

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3908227/18-jenis-kelamin-di-thailand-yang-jarang-diketahui-serupa-tapi-tak-sama> diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 15.55 WIB.

Penetapan Pengadilan Nomor: 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.